**PEMKOT MATARAM AKHIRNYA BERI KELONGGARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**



<https://www.lumajangtimes.com/>

MATARAM-Pemkot Mataram akhirnya memberi kebijakan kelonggaran pajak kepada pengusaha hotel dan restoran. ”Pengusaha juga merasakan dampak dari pandemi ini. Terutama dari sektor pariwisata,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Selasa (12/5)

Memberikan stimulus berupa keringanan dalam pembayaran pajak, menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemkot Mataram. Tentunya, cara tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

”Harus kita berikan stimulus. Satu keringanan, tapi tetap sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Kata wali kota, para pengusaha akan diajak bertemu terkait dengan kebijakan ini. Ia telah meminta Sekda Kota Mataram serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk menjelaskan soal stimulus ekonomi dari pemkot kepada pengusaha.

”Nanti hitung-hitungannya dari BKD,” tutur Ahyar.

Ahyar diketahui telah menandatangani SK untuk kelonggaran pajak bagi pengusaha. Dalam SK Nomor 650/V/2020 berisikan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administrasi atas pajak hotel; restoran; air tanah; dan parkir di Kota Mataram.

Penundaan pembayaran pajak hotel diberikan untuk masa pajak di bulan Maret; pajak restoran di bulan Maret dan April; pajak air tanah bulan Februari dan Maret; dan pajak parkir dari bulan April sampai Juli. Kebijakan ini dibarengi dengan penghapusan sanksi administrasinya.

Kemudian, ada juga SK dengan nomor 651/V/2020 tentang pembebasan pembayaran pajak hotel, restoran, air tanah, dan parkir. Di SK yang ini, jenis pajak hotel, air tanah, dan parkir diberikan pembebasan pembayaran dari April hingga Agustus.

Sementara untuk pajak restoran, berlaku pembebasan pajak dari Mei sama Juli. Pembebasan pembayaran pajak diberikan kepada subjek pajak, dalam hal ini konsumen.

Kebijakan pembebasan pajak harus diiringi dengan komitmen bersama pengusaha. Agar mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19. Pengusaha juga wajib menyampaikan laporan surat pemberitahuan pajak daerah dari Maret.

Juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa mengatakan, kebijakan ini berlaku selama masa pandemi. ”Kita harapkan ini bisa membantu teman-teman pengusaha,” kata Suwandiasa. (dit/r3)

**Sumber :**

[*https://lombokpost.jawapos.com/*](https://lombokpost.jawapos.com/)*,* Pemkot Mataram Akhirnya Beri Kelonggaran Pajak Hotel Dan Restoran, 14 Mei 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Selain itu terdapat Jasa penunjang seperti adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Selanjutnya masih berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah., Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak dan Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Adapun pengertian Pasal 1angka 22 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan

oleh Restoran.yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Dan yang Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Brdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada angka b diatas dengan dasar pengenaan pajak
4. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.